



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PHANG LIE KHIUK**, Tempat/tanggal lahir, Sui Raya/27 November 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat di Parit Nomor Dua RT 010 RW 010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 September 2023 di bawah register perkara nomor: 276/Pdt.P/2023/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PHANG LIE KHIUK dan JONG AHIAN (Alm) telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
  - a. ALUNG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/29 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 08 Mei 2018;
  - b. FENNY, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/09 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



15351/Disp/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 September 2010;

c. LENNY, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/21 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 08 Mei 2018;

d. WILLYAM CHRISTIN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/24 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 08 Mei 2018;

e. MICHAEL, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0056, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Mei 2018;

f. NATHASYA AURELIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/29 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Mei 2018;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) DENNY KURNIAWAN POEY, tanggal 07 November 2022, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-17032023-0006, tanggal 17 Maret 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1 ALUNG, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/29 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 08 Mei 2018;

2.2 FENNY, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/09 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15351/Disp/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 September 2010;

2.3 LENNY, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/21 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 08 Mei 2018;

2.4 WILLYAM CHRISTIN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/24 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 08 Mei 2018;

2.5 MICHAEL, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0056, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Mei 2018;

2.6 NATHASYA AURELIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/29 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0050, yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Mei 2018;

Adalah anak dari pasangan suami istri PHANG LIE KHIUK dan JONG AHIAN (ALM);

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016711720004 atas nama Phang Lie Khiuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Juni 2012, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 6112-LT-20022023-0006 atas nama Phang Lie Khiuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Februari 2023, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010903230005 atas nama Kepala Keluarga Phang Lie Khiuk yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 9 Maret 2023, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012401640004 atas nama Jong Ahian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 11 Agustus 2015, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-09032023-0004 atas nama Jong Ahian, tertanggal 9 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw



6. Fotokopi Surat Tanda Pemberkatan Perkawinan Nomor 034/STPP/VP/11 Tahun 2023 atas nama Jong Ahian dengan Phang Lie Khiuk, tertanggal 7 November 2022, yang dikeluarkan oleh Vihara Buddha Vajra Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-17032023-0006 atas nama Jong Ahian dengan Phang Lie Khiuk tertanggal 17 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0004 atas nama Alung tertanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15351/Disp/2010 atas nama Fenny tertanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0006 atas nama Lenny tertanggal 8 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0010 atas nama Willyam Christin tertanggal 8 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0056 atas nama Michael tertanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0050 atas nama Nathasya Aurelia tertanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:

**1. Heny,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu bibi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Parit Nomor Dua RT 010 RW 010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa suami pemohon bernama Jong Ahian
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Jong Ahian secara adat istiadat Tionghoa, kemudian Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 7 November 2022 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Denny Kurniawan Poey, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jong Ahian tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu yang Bernama Alung, Fenny, Lenny, Willyam Christin, Michael dan Nathasya Aurelia, yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon saja sebagai ibu, sedangkan nama Jong Ahian selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa nama anak-anak pemohon yaitu Alung, lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 Oktober 1988, Fenny lahir di Sungai Raya pada tanggal 9 April 1991, Lenny lahir di Pontianak pada tanggal 21 September 1998, Willyam Christin lahir di Sungai Raya pada tanggal 24 Desember 2007, Michael lahir di Sungai Raya pada tanggal 1 Juni 2009 dan Nathasya Aurelia lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 April 2010;
- Bahwa suami pemohon semasa hidup bekerja membuat kuburan orang cina;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia mendadak tidak ada sakit;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan suaminya sempat menikah di Vihara kemudian setelah melangsungkan pernikahan di Vihara suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Pemohon;
- Bahwa Tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Pemohon di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

**2. Kon Sin Ni**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya berteman;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Parit Nomor Dua RT 010 RW 010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa suami pemohon bernama Jong Ahian
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Jong Ahian secara adat istiadat Tionghoa, kemudian Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 7 November 2022 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Denny Kurniawan Poey, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Jong Ahian tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu yang Bernama Alung, Fenny, Lenny, Willyam Christin, Michael dan Nathasya Aurelia, yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon saja sebagai ibu, sedangkan nama Jong Ahian selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa nama anak-anak pemohon yaitu Alung, lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 Oktober 1988, Fenny lahir di Sungai Raya pada tanggal 9 April 1991, Lenny lahir di Pontianak pada tanggal 21 September 1998, Willyam Christin lahir di Sungai Raya pada tanggal 24

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, Michael lahir di Sungai Raya pada tanggal 1 Juni 2009 dan Nathasya Aurelia lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 April 2010;

- Bahwa suami pemohon semasa hidup bekerja membuat kuburan orang cina;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia mendadak tidak ada sakit;
- Bahwa pemohon dengan suaminya sempat menikah di Vihara kemudian setelah melangsungkan pernikahan di Vihara suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Pemohon;
- Bahwa Tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Pemohon di persidangan ini;

Bahwa Tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Pemohon di persidangan ini, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak-anak Pemohon yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya Jong Ahian tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Surat bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Parit Nomor Dua RT 010 RW 010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak-anak Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha yang ditandatangani oleh Pandita Denny Kurniawan Poey atas nama Pemohon dengan suaminya Jong Ahian yang didukung bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan suaminya Jong Ahian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan secara agama Budhha dan telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama yaitu Alung, lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 Oktober 1988, Fenny lahir di Sungai Raya pada tanggal 9 April 1991, Lenny lahir di Pontianak pada tanggal 21 September 1998, Willyam Christin lahir di Sungai Raya pada tanggal 24 Desember 2007, Michael lahir di Sungai Raya pada tanggal 1 Juni 2009 dan Nathasya Aurelia lahir di Sungai Raya pada tanggal 29 April 2010, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-8 sampai dengan P-13, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut yang mana didalamnya tertulis bahwa anak tersebut hanya merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan Pemohon dengan suaminya Jong Ahian tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidak mengertian Pemohon, pelaporan pengesahan anak Pemohon tersebut terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak Pemohon serta telah dibuktikannya bahwa memang anak yang bernama Alung, Fenny, Lenny, Willyam Christin, Michael dan Nathasya Aurelia, tersebut memang benar merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak-anak Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya terhadap petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula seluruhnya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. ALUNG, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/29 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 8 Mei 2018;
  - 2.2. FENNY, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/9 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15351/Disp/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 15 September 2010;
  - 2.3. LENNY, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/21 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 8 Mei 2018;
  - 2.4. WILLYAM CHRISTIN, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/24 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6112-LT-08052018-0010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 8 Mei 2018;

2.5. MICHAEL, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/1 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0056, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 30 Mei 2018;

2.6. NATHASYA AURELIA, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya/29 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-30052018-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 30 Mei 2018

Adalah anak dari pasangan suami istri PHANG LIE KHIUK dan JONG AHIAN;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Yeni Erlita, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 276/Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

**YENI ERLITA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
-	Panggilan	: E-Court
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp
-	<u>10.000,00</u> +	
Jumlah		: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)